

Implementasi dan pengaruh prinsip syariah terhadap efektifitas manajemen risiko di lembaga keuangan syariah

Alfenda Nafiah Afanin

Program Studi perbankan syariah, Universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang
e-mail: nafiahalfenda@gmail.com

Kata Kunci:

Implementasi, Prinsip Syariah,
Efektifitas, Managemen Risiko,
Lembaga Keuangan Syariah

Keywords:

Implementation, Sharia
Principles, Effectiveness, Risk
Management, Islamic Financial
Institutions

ABSTRAK

Mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip syariah dan dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan risiko di Lembaga keuangan syariah. Penerapan prinsip syariah secara nyata meningkatkan efektivitas manajemen risiko, khususnya dalam aspek pemenuhan terhadap ketentuan syariah serta pengelolaan risiko yang sejalan dengan nilai-nilai islam. Pentingnya integrasi prinsip syariah dalam kebijakan managemen risiko untuk mendukung keberlangsungan dan stabilitas Lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip syariah yang diimplementasikan dalam operasional Lembaga keuangan syariah

dan pengaruhnya terhadap efektivitas risiko manajemen. Hal ini diharapkan dapat memperkuat integritas prinsip syariah dalam managemen risiko demi mendukung keberlanjutan dan stabilitas Lembaga keuangan syariah secara menyeluruh.

ABSTRACT

To evaluate the implementation of Sharia principles and their impact on the effectiveness of risk management in Islamic financial institutions. The application of Sharia principles has been shown to significantly enhance risk management effectiveness, particularly in terms of compliance with Sharia regulations and risk management practices that align with Islamic values. The integration of Sharia principles into risk management policies is crucial to support the sustainability and stability of Islamic financial institutions. This study aims to examine the extent to which Sharia principles are implemented in the operations of Islamic financial institutions and their influence on risk management effectiveness. This is expected to strengthen the integrity of Sharia principles within risk management, thereby supporting the overall sustainability and stability of Islamic financial institutions.

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai pada awal tahun 1980-an, saat mulai muncul ide dan percobaan mendirikan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam di beberapa daerah. Contohnya adalah Bait At-Tamwil Salman ITB di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Kemudian, pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah tim kerja yang bertugas untuk merancang pendirian bank Islam. Hasil dari upaya tersebut adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Sejak saat itu, perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama karena adanya dukungan regulasi yang semakin jelas. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar hukum penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan sektor perbankan syariah di Indonesia.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah, baik di tingkat global maupun nasional, menuntut adanya pendekatan manajemen risiko yang khas, karena operasionalnya harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap bunga (riba), ketidakpastian yang berlebihan (gharar), dan perjudian (maysir). Tidak seperti bank konvensional, lembaga keuangan syariah menggunakan sistem berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang mengharuskan adanya pembagian risiko antara pihak bank dan nasabah. Ciri khas ini memunculkan jenis risiko tertentu, antara lain risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah (risiko kepatuhan syariah) serta tantangan dalam pengelolaan yang kompleks akibat terbatasnya instrumen keuangan syariah yang likuid(Nurfadhilah et al., 2023).

Bahkan prinsip syariah pada Lembaga keuangan contohnya pada bank syariah memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kinerja lembaga perbankan syariah. Kehadiran prinsip-prinsip ini bukan hanya sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai acuan dalam setiap proses operasional dan pelayanan yang dilakukan oleh institusi perbankan yang berlandaskan Islam. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas perbankan, baik dari sisi produk, jasa, maupun interaksi dengan nasabah, telah benar-benar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi dan ketentuan hukum Islam, diperlukan suatu mekanisme evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Evaluasi ini mencakup peninjauan atas kepatuhan syariah (sharia compliance), kualitas pelayanan, serta kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dengan dilaksanakannya evaluasi semacam ini secara konsisten, diharapkan perbankan syariah tidak hanya mampu menjaga integritas syariahnya, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat daya saingnya dalam industri keuangan secara umum(Kartika & Segaf, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama dalam proses pengumpulan informasi. Fokus penelitian diarahkan pada eksplorasi mendalam terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah serta dampaknya terhadap efektivitas manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang meliputi kajian terhadap literatur ilmiah, termasuk jurnal akademik, buku-buku referensi, laporan penelitian sebelumnya, serta publikasi relevan lainnya yang membahas topik serupa. Selain itu, peneliti juga melakukan pencarian informasi secara daring melalui platform Google Scholar Pendekatan ini diambil untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif terhadap bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik manajemen risiko, serta sejauh mana prinsip tersebut memengaruhi efektivitas dan ketahanan sistem keuangan

Pembahasan

Implementasi Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan suatu rencana atau kebijakan. Menurut Usman (2002), implementasi bukan sekedar aktivitas biasa, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dengan matang dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian,

implementasi merupakan proses yang melibatkan aktivitas, aksi, dan mekanisme sistem yang saling terkait, serta tidak berdiri sendiri karena dipengaruhi oleh berbagai faktor atau objek lain yang mendukung keberhasilan pelaksanaannya(Syarofi, 2022). Pengertian implementasi yang disampaikan ini dapat diartikan sebagai suatu proses dalam melaksanakan ide, prosedur, atau rangkaian aktivitas baru dengan tujuan agar pihak lain dapat menerima serta menyesuaikan diri dalam struktur birokrasi. Hal ini dilakukan demi mencapai suatu tujuan yang diharapkan, dengan dukungan jaringan pelaksana yang dapat diandalkan.

Prinsip syariah merupakan dasar utama yang menjadi pijakan dalam operasional perbankan syariah, dengan tujuan utama untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang mengatur bagaimana bank syariah menjalankan fungsinya secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti keadilan dan keseimbangan, yang menghindari praktik riba dan eksploitasi, serta mengedepankan kemaslahatan atau manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, prinsip universalisme juga menegaskan bahwa layanan perbankan syariah harus inklusif dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas tanpa diskriminasi. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun perbankan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada keinginan sosial dan ekonomi yang berkeadilan(Najib, 2017).

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi pencapaian target dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu. Menurut Ravianto (2014), efektivitas menggambarkan seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan serta sejauh mana hasil yang diharapkan dapat tercapai. P. Robbins menambahkan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian organisasi terhadap tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, di mana semakin tinggi persentase target yang dicapai, maka efektivitasnya juga semakin besar. Selain itu, Schemerhon John R. Jr. menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur dengan membandingkan keluaran yang direncanakan dengan realisasi yang terjadi; semakin sesuai realisasi dengan anggaran, maka kegiatan tersebut dianggap semakin efektif. Secara umum, efektivitas berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan tercapainya tujuan secara tepat waktu dengan adanya partisipasi aktif dari pelaksana, sehingga mencerminkan keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan(Shofiana Syam, 2020).

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang bersifat sistematis, berlapis, dan berkelanjutan, yang mencakup kegiatan identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, serta pemantauan terhadap berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan suatu organisasi. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk merancang dan menerapkan strategi-strategi yang efektif dalam rangka mengantisipasi,

mengurangi, dan mengelola kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak negatif lainnya. Dalam konteks koperasi simpan pinjam berbasis syariah, manajemen risiko syariah menjadi sangat penting karena tidak hanya memperhatikan aspek teknis dan finansial, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Manajemen risiko syariah bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan koperasi serta memastikan operasionalnya tetap berada dalam koridor syariah (Syamsuri et al., 2024).

Lembaga keuangan syariah Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang kegiatannya meliputi penghimpunan dana dari serta penyalurannya kembali kepada masyarakat. Dengan kata lain, lembaga ini berperan sebagai perantara keuangan yang mengelola arus dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pasal 1 ayat b, lembaga keuangan didefinisikan sebagai semua badan yang melalui aktivitasnya di bidang keuangan melakukan penghimpunan uang dari masyarakat dan menyalirkannya kembali ke masyarakat. Definisi ini menegaskan peran sentral lembaga keuangan dalam menjaga kelancaran peredaran uang dan mendukung kegiatan ekonomi secara luas(Afrianty et al., 2020).

Salah satu implementasi prinsip syariah terhadap efektifitas managemen risiko di Lembaga keuangan syariah adalah pada perbankan syariah. pada penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani & Huda, 2025). Manajemen risiko bagi bank syariah, tidak hanya untuk menghindari kerugian finansial, tetapi juga untuk mencapai stabilitas dan konsistensi hasil keuangan. Berbagai risiko yang dihadapi meliputi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, keberadaan, hukum, strategi, reputasi, imbal balik, dan investasi. Pengelolaan risiko ini dilakukan melalui empat tahap krusial: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Implementasi manajemen risiko di bank syariah sangatlah unik karena harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam, yang menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) berintegritas dan kompeten yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah seperti amanah dan kejujuran. Proses identifikasi risiko mencakup potensi kerugian dari transaksi, pembiayaan, hingga penggunaan teknologi, sementara pengukuran risiko disesuaikan dengan kebutuhan bank. Pemantauan risiko melibatkan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan syariah, dan pengendalian risiko termasuk mitigasi serta penambahan modal untuk menutupi potensi kerugian. Bank syariah menghadapi tantangan spesifik dalam mengelola risiko. Kompleksitas risiko kredit seringkali muncul akibat kegagalan debitur, ditambah dengan ketidakstabilan pasar. Tantangan signifikan lainnya adalah keterbatasan instrumen konvensional dalam menangani likuiditas karena prinsip non-riba yang melarang bunga. Selain itu, risiko kepatuhan dan hukum menjadi sangat krusial, mengingat bank syariah harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku sekaligus patuh pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam menerapkan prinsip syariah dalam managemen risiko Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola risiko, yang meliputi risiko kredit, likuiditas, operasional, dan keberadaan syariah. Untuk mengatasi hal ini, manajemen risiko syariah perlu didasarkan pada Teori Tawhid String Relationship (TSR), serta prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy (untung menanggung rugi) dan Al-Kharaj Bil Dhaman

(hasil atas tanggungan). Risiko kredit dan likuiditas memiliki dampak langsung terhadap kinerja keuangan LKS. Sementara itu, risiko keberadaan syariah secara fundamental memengaruhi legitimasi dan performa lembaga secara keseluruhan. Risiko operasional menjadi kian kompleks karena tuntutan kepatuhan syariah dan integrasi teknologi. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya merusak kredibilitas, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, LKS wajib merumuskan strategi mitigasi risiko yang selaras dengan syariah, serta membangun kerangka kerja terintegrasi yang menyatukan dimensi ekonomi dan spiritual. Penelitian ini hadir sebagai panduan praktis bagi LKS untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas kinerja, sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam setiap pengambilan keputusan(Baihaki et al., 2024).

Manajemen risiko yang berlandaskan prinsip Syariah kini menjadi landasan yang esensial, melampaui sekadar pertimbangan finansial. Pendekatan ini secara inheren mengintegrasikan dimensi etika, kepatuhan Syariah, dan tanggung jawab sosial ke dalam setiap aspek operasional perusahaan. Sebuah studi mendalam telah mengkaji bagaimana manajemen risiko berbasis Syariah ini memainkan peranan krusial dalam merumuskan strategi daya saing yang tangguh bagi perusahaan. Prinsip syariah seperti larangan riba,maysir gharar dll, serta penekanan kuat pada transparansi dan akuntabilitas, menjadi pilar utama dalam kerangka manajemen risiko ini. Perusahaan yang berhasil menavigasi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini akan mampu mencapai kinerja yang jauh lebih unggul. Efektivitas manajemen risiko berbasis Syariah sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, termasuk tingkat kepatuhan Syariah yang ketat, kualitas sumber daya manusia (SDM), lingkungan teknologi yang adaptif, regulasi yang mendukung, dan budaya perusahaan yang selaras. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mengintegrasikan manajemen risiko berbasis Syariah secara menyeluruh ke dalam strategi bisnis inti mereka. Hal ini memerlukan fokus yang tidak hanya pada kepatuhan Syariah itu sendiri, tetapi juga pada integrasi teknologi yang cermat dan pembentukan budaya perusahaan yang benar-benar mencerminkan etika Islam(Hartono & Sarji, 2016).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulannya implementasi merujuk pada proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana yang telah dirancang dengan cermat dan dilandasi tujuan spesifik. Ini bukan sekadar tindakan acak, melainkan serangkaian aktivitas, aksi, dan mekanisme sistem yang saling terkait, dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung demi mencapai hasil yang diharapkan. Konsep ini sangat relevan dalam perbankan syariah, di mana prinsip syariah menjadi pondasi utama yang menjamin setiap operasional dan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, keseimbangan, larangan riba dan eksloitasi, serta universalisme, yang semuanya bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip syariah tidak hanya memastikan kepatuhan religius, tetapi juga membangun kepercayaan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, berlandaskan orientasi keuntungan yang beriringan dengan keadilan sosial dan ekonomi.

Efektivitas implementasi prinsip syariah dalam manajemen risiko di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah kunci keberhasilan. Efektivitas ini diukur dari seberapa baik tujuan tercapai dalam hal kualitas, kuantitas, dan waktu, yang mencerminkan tingkat pencapaian sasaran baik jangka pendek maupun panjang. Dalam konteks LKS, manajemen risiko syariah merupakan proses sistematis yang berfokus pada identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan pemantauan potensi risiko, selaras dengan nilai-nilai Islam. Tantangan utama LKS meliputi risiko kredit, likuiditas, operasional, dan keberadaan syariah. Untuk itu, manajemen risiko syariah perlu didasarkan pada Teori Tawhid String Relationship (TSR) serta prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy dan Al-Kharaj Bil Dhaman. Dengan mengintegrasikan etika, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab sosial, serta memperhatikan faktor-faktor seperti kualitas SDM, teknologi, regulasi, dan budaya perusahaan, LKS dapat membangun strategi mitigasi risiko yang efektif. Ini tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas kinerja, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan yang berlandaskan etika dan prinsip-prinsip Islam.

Daftar Pustaka

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. In Penerbit CV Zigie Utama.
- Baihaki, H., Salsabila, A. Q., Chania, P. S., & Nugroho, L. (2024). Pelita Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah : Tantangan dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah. 1(3), 168–182. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i3.74>
- Hartono, B., & Sarji. (2016). MEMBANGUN KEUNGGULAN KOMPETITIF MELALUI MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SYARIAH Bambang. 1 Maret, 6(1), 27.
- Kartika, G., & Segaf, S. (2022). Kombinasi Peran Model TAM dan CARTER Terhadap Optimalisasi Kepuasan Nasabah Mobile Syariah Banking di Masa Pandemi Covid-19. Manajerial, 9(02), 152. <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v9i02.3969>
- Najib, M. A. (2017). Penguanan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 15–28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>
- Nurfadhilah, N. M., Ridhati, F., & ... (2023). Implementasi Manajemen Risiko Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. ... IQTISADIYAH: Journal of ..., 2(1), 10–16. <http://jurnal.steiarrisalah.ac.id/index.php/stei/article/view/32>
- Oktaviani, Y., & Huda, N. (2025). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah: Implementasi dan Tantangan Risiko Syariah. 2(1).
- Shofiana Syam. (2020). Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen PENGARUH EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN BANGGAE TIMUR. Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur, 4(2), 128–152.
- Syamsuri, H., Sumarlin, A., Yusuf, M., & Mujahid, A. (2024). Economics and Digital Business Review Etos Kerja Dalam Al-Qur'an. 5(1), 284–299.
- Syarofi, M. (2022). Implemetasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Ausath Banyuwangi). RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, 1(1), 1–13.